



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Pswt. 211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR - 229 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "MATA AIR AMAHUSU"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Program Pendidikan bagi Anak Usia 0-4 tahun ;
 - b bahwa Usul Pendirian Paud Mata Air Amahusu Ambon oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan Izin operasional Paud Mata Air Amahusu.
 - d. bahwa Izin Penyelenggaraan Paud tersebut, dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 493 Yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara 4548), sebagaimana telah diubah untuk ke-
kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubal-
kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Dae-
(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neg-
Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan K-
Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus run-
tangannya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tamba-
Lembaran Lembaran Negara Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan batas Wila-
Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor
Tambahan Lembaran Negara 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Praseko
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Neg-
Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyara-
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Noi-
69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemba-
Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerit
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Ba
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 ten
Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Izin
Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia D
Kepada :
- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD "MATA AIR AMAHUSU" |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Nonformal dan Informal |
| Ala m a t | : Dusun Nahel |
| Desa/Kelurahan | : Desa Amahusu |
| Kecamatan | : Nusaniwe |
| Kota | : Ambon. |
| Penanggung Jawab | : Ny.G.Matitaputty/N,S.Pd |
| Pemilik Penyelenggaraan | : Ny.G.Matitaputty/N,S.Pd |
- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu berlaku selai
(tiga) Tahun dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 07 April 20
- KETIGA : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut
Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian se
Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Mata Air Amahusu

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 7 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

B. A. J. KAINAMA, S.Pd
NIP.19570702 197903 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Up.Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon ;
6. Kepala Bappekot Ambon ;
7. Inspektur Kota Ambon ;